



**C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBJEK YANG AKAN DIATUR**

Ruang lingkup pengaturan dalam Racangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Ketentuan Umum;
2. Ketentuan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa, meliputi:
  - a. Pengertian Standar Harga Satuan Barang dan Jasa;
  - b. Mekanisme pelaksanaan pembelian/pengadaan barang/Jasa melebihi/ diluar Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dan pengajuan revisi/perubahan DPA;
  - c. Ketentuan perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud;
3. Ketentuan Penutup.

**D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa menjadi dasar hukum dan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan Anggaran Belanja Daerah sehingga pelaksanaan Belanja Daerah dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi.

♣ Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah,  
Kabupaten Kulon Progo ♣



TAUFIQ AMRULLAH, S.T, M.M.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19700406 199903 1 003